

## MENTERI INVESTASI : NILAI INVESTASI DI KITB CAPAI Rp14 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://majalahindonesia.id/realisasi-nilai-investasi-kawasan-industri-terpadu-batang-jateng-capai-rp14-triliun/>

### Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan saat ini realisasi nilai investasi dari 18 perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, mencapai sekitar Rp14 triliun.

"Dari 18 perusahaan yang sudah masuk itu telah menyerap 19 ribu pekerja," katanya saat menyampaikan sambutan di acara Peresmian Operasional Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat.

Menurut dia, pihaknya menargetkan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, Kawasan Industri Terpadu Batang ini mampu menyerap 250 ribu tenaga kerja.

Dalam waktu dekat atau September 2024, kata dia, juga ada perusahaan asal Korea Selatan yakni LG akan membangun pabrik katoda sebagai ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

"Karena feasibility study-nya sudah selesai bulan Agustus 2024. Dan katoda akan di bangun di sini," katanya.

Bahlil mengatakan hadirnya pembangunan katoda akan menjadi integrasi pembangunan hulu dan hilir ekosistem baterai EV.

"Di mana, akan ada prekursor smelter untuk pengembangan baterai cell di Maluku Utara. Kemudian, ada baterai sel juga di Karawang, Jawa Barat," katanya.

Selebih itu, akan ada gabungan teknologi tinggi di KIT Batang serta industri-industri padat karya UMKM seperti sepatu, alas kaki.

"Insya Allah akan tetap berjalan baik. Dan satu saja kami laporkan, hanya kurang satu saja pelabuhan kita, jadi pelabuhan itu Pelindo sudah tender tapi pemecah ombak dan alurnya saja," katanya. (Kutnadi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/541423/menteri-investasi-nilai-investasi-di-kitb-capai-rp14-triliun>, “Menteri Investasi : Nilai Investasi di KITB Capai Rp14 Triliun”, tanggal 27 Juli 2024.
2. <https://majalahindonesia.id/realisasi-nilai-investasi-kawasan-industri-terpadu-batang-jateng-capai-rp14-triliun/>, “Realisasi Nilai Investasi Kawasan Industri Terpadu Batang Jateng Capai Rp14 Triliun”, tanggal 27 Juli 2024.
3. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5655495/kit-batang-diserbu-investor-total-investasi-sudah-rp-14-triliun>, “KIT Batang Diserbu Investor, Total Investasi Sudah Rp14 Triliun”, tanggal 26 Juli 2024

#### **Catatan :**

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- b. Pasal 30
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
  - a. Pasal 1
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
    - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
    - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
  - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*